



PUTUSAN

Nomor: 751/Pid.B /2018 /PN.Blb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana pada tingkat pertama secara biasa dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama lengkap : **GILAR YOGASWARA Bin AUD SETIAWAN**
Tempat lahir : Bandung
Umur/Tgl.lahir : 24 Tahun/5 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Jalan Cagak RT.01/03 Desa Ciherang
Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum bekerja
Pendidikan : SD (Berijazah)

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik tanggal 17 Juli 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan :

1. Oleh Penyidik sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 15 September 2018 ;
3. Oleh Penuntut Umum sejak Tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018 ;
4. Oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak Tanggal 17 September 2018 sampai dengan Tanggal 16 Oktober 2018 ; diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018 ;

Terdakwa didampingi Penasihat HUKumnya bernama bernama Adv.Ir.Tonin Tachta Singarimbun, SH berdasarkan surat kuasa khusus Tertanggal 17 Oktober 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca berkas perkara ;

halaman 1 dari 15 halaman perkara pidana Nomor 751/Pid.B/2018.PN.Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dipersidangan maka Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya Nomor. REG. PER: PDM-385/Cimah/9/2018 tanggal 10 Oktober 2018 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan oleh karena itu menuntut agar Pengadilan Negeri memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **GILAR YOGASWARA Bin AUD SETIAWAN**, secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP, dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GILAR YOGASWARA Bin AUD SETIAWAN** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714, dikembalikan kepada saksi Davit Haddian Bin Dadan Radiansah melalui saksi Dadan Radiansah dan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan hijau; 1 (satu) buah Handphone merk Assus warna hitam; Uang tunai Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) Masing-masing dikembalikan kepada saksi Suratman;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya : Mohon keringanan dengan alasan : terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan secara lisan dari terdakwa, Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula ;

halaman 2 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **GILAR YOGASWARA Bin AUD SETIAWAN**, pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2018 atau masih dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan Kampung Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa meminta kepada Davit Haddian untuk mengantarkan membeli pulsa dan permintaan tersebut disetujui oleh Davit Haddian lalu terdakwa pergi dengan dibonceng oleh Davit Haddian menggunakan 1 (sat) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714 milik Davit Haddian. Ketika diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck yang dikemudikan oleh saksi Suratman selanjutnya terdakwa menyuruh Davit Haddian untuk mengejar dan memeped kendaraan Truck tersebut, dikarenakan Davit Haddian merasa takut terhadap terdakwa sehingga mau menuruti suruhan terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya dengan mengatakan 'minggir", setelah itu saksi Suratman berhenti di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan begitu juga dengan Davit Haddian bersama terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menghampiri saksi Suratman sedangkan Davit Haddian tetap pada sepeda motor, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk membuka kunci pintu sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Suratman kemudian saksi Suratman membuka kunci pintu tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan melalui pintu tersebut lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil tangan terdakwa mencekik leher saksi Suratman, namun saksi Suratman tidak mempunyai jumlah uang yang diminta terdakwa tersebut dan dikarenakan saksi Suratman merasa ketakutan sehingga hanya memberikan uang sebesar Rp

halaman 3 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa selain itu terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik saksi Suratman yang disimpan diatas dashboard masing-masing merk Nokia warna hitam, Asus warna hitam dan Nokia warna hijau lalu terdakwa turun dari kendaraan dan pergi menghampiri Davit Haddian, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan dibonceng oleh Davit Haddian dan selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa hingga tersisa menjadi Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah Handphone masih berada pada terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Suratman mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa ia telah mendengar, mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan serta tidak akan mengajukan Keberatan/Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan masing-masing bernama :

1. Saksi **Suratman Bin Mahderi** ;

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi pada hari senin Tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 21.00 Wib didepan Rumah Makan Sugih Priangan Jalan Raya Nagreg tepatnya Kampung Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung telah diperas oleh terdakwa ;
- Bahwa pelaku pemerasan dengan cara mengejar saksi menggunakan sepeda motor dan menyuruh berhenti mobil truck saksi ;
- Bahwa setelah berhenti pelaku langsung meminta dompet dan meminta uang dengan mencekik leher saksi ;
- Bahwa pelaku awalnya minta uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) karena tidak ada uang dan saksi hanya punya uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , lalu pelaku mengambil 3 (tiga) buah Hp merk Nokia warna hitam, Asus warna hitam dan Nokia warna hijau ;

halaman 4 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pelaku mengambil 3 (tiga) buah Hp dan uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) , lalu pergi sedangkan saksi selanjutnya melapor ke Polisi Nagreg Kabupaten Bandung ;
 - Bahwa benar pelaku pemerasan saksi lihat dibonceng oleh sepeda motor Yamaha Vega R tanpa plat Nomor ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Suratman bin Mahderi, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

2. Saksi **Davit Haddian Bin Dadan Radiansah**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sudah sama karena sama-sama satu kampung ;
- Bahwa benar pada hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 19.30 Wib didepan rumah Makan Sugih Priangan Jalan Raya Nagreg tepatnya Kp.Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung terdakwa telah memeras supir truck ;
- Bahwa awalnya terdakwa yang lagi mabuk mengajak saksi untuk membeli pulsa dan waktu itu saksi lagi naik motor ;Lalu terdakwa dibonceng naik motor saksi ; Pada saat diperjalanan terdakwa mengejar truck dan menyuruh saksi untuk memepet truck ; Kemudian truck kepinggir masuk Rumah Makan Sugih Priangan ;
- Bahwa setelah dekat supir truck saksi menunggu disebang jalan sedangkan terdakwa menaiki truck dan tidak tahu apa yang diperbuat;
- Bahwa setelah didalam truck terus terdakwa keluar dari mobil truck sambil membawa 3 (tiga) buah Hp merk Nokia Hitam, Nokia warna hijau , Asus Hitam dan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua Ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah diberi uang oleh terdakwa dan saksi tidak tahu dikemanakan 3 (tiga) buah Hp dan uang sebesar Rp.200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengikuti terdakwa karena saksi takut kepada terdakwa dan saksi pernah dipukul oleh terdakwa ;
- Bahwa motor yang dipakai saksi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No.Pol D-5411-ZF ;

halaman 5 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Davit Haddian Bin Dadan Radiansah , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

3. Saksi **Dadan Radiansah bin Aan (alm):**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar anak saksi cerita kepada saksi pada hari Senin Tanggal 16 Juli 2018 sekitar Jam 19.30 Wib didepan rumah Makan Sugih Priangan Jalan Raya Nagreg tepatnya Kp.Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung terdakwa telah memeras supir truck dan terdakwa awalnya minta diantar anak saksi untuk membeli pulsa menggunakan motor saksi ;
- Bahwa benar kelakuan terdakwa sering mabuk yang saksi tahu ;
- Bahwa benar motor yang dipakai anak saksi yaitu sepeda motor Yamaha Vega R warna hitam No.Pol D-5411-ZF adalah milik saksi
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Dadan Radiansah bin Aan (Alm), terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

4. Saksi **Widri Sukandi Bin U.Sopandi:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar benar saksi lagi piket -dan saksi selaku anggota Kepolisian Nagreg Kabupaten Bandung ketika piket bersama teman saksi bernama Randy Dwi menerima telepon dari Polsek Limbangan Garut bahwa Polsek Limbangan Garut kedatangan seorang laki-laki yang diperas dan ciri-cirinya seperti terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput korban menggunakan mobil truck dari Polsek Limbangan karena lokasi kejadian di Polsek Nagreg ;
- Bahwa setelah tahu ciri-cirinya pelaku, lalu saksi bersama teman saksi Randy Dwi sekitar Jam 01.00 Wib dan sudah masuk Hari selasa Tanggal 17 Juli 2018 di Kampung Jalan Cagak Desa Ciherang Kecamatan Nagreg menangkap terdakwa ;

halaman 6 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui telah memeras dan telah mengambil 3 (Tiga) buah Hp berikut uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik supir truck bernama Suratman bin Madhaeri ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ternyata barang berupa 3 (Tiga) Hp masih utuh sedangkan uang tinggal Rp.54.000,- (Lima puluh empat ribu rupiah) karena uang tersebut pengakuan terdakwa sebagian dibelikan minuman ;
- Bahwa benar pada Tahun 2000 terdakwa pernah berurusan dengan Polisi tapi perkaranya tidak lanjut diproses hukum dan baru sekarang dilanjut dan terdakwa sering mabuk ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Widri Sukandi Bin U.Sopandi , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

5. Saksi **Randy Dwi D Bin Kussef Rody:**

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan di depan penyidik adalah keterangan saksi yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi lagi piket -dan saksi selaku anggota Kepolisian Nagreg Kabupaten Bandung ketika piket bersama teman saksi bernama Widri Sukandi menerima telepon dari Polsek Limbangan Garut bahwa Polsek Limbangan Garut kedatangan seorang laki-laki yang diperas dan ciri-cirinya seperti terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi menjemput korban menggunakan mobil truck dari Polsek Limbangan karena lokasi kejadian di Polsek Nagreg ;
- Bahwa setelah tahu ciri-cirinya pelaku, lalu saksi bersama teman saksi Widri Sukandi sekitar Jam 01.00 Wib dan sudah masuk Hari Selasa Tanggal 17 Juli 2018 di Kampung Jalan Cagak Desa Ciherang Kecamatan Nagreg menangkap terdakwa ;
- Bahwa setelah ditangkap terdakwa mengakui telah memeras dan telah mengambil 3 (Tiga) buah Hp berikut uang Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) milik supir truck bernama Suratman bin Madhaeri ;
- Bahwa dari penangkapan terdakwa ternyata barang berupa 3 (Tiga) Hp masih utuh sedangkan uang tinggal Rp.54.000,- (Lima puluh empat ribu

halaman 7 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) karena uang tersebut pengakuan terdakwa sebagian dibelikan minuman ;

- Bahwa benar pada Tahun 2000 terdakwa pernah berurusan dengan Polisi tapi perkaranya tidak lanjut diproses hukum dan baru sekarang dilanjut dan terdakwa sering mabuk ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini ;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Rndy Dwi D Bin Kussef Rody , terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa terdakwa Gilar Yogaswara Bin Aud Setiawan dimuka persidangan telah memberikan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Benar terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan Keterangan yang diberikan didepan penyidik adalah keterangan terdakwa yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan Kampung Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana ;
- Bahwa perbuatan itu dilakukan yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa yang lagi setengah mabuk meminta kepada teman terdakwa bernama Davit Haddian untuk mengantarkan membeli pulsa dan permintaan tersebut disetujui oleh Davit Haddian ;
- Selanjutnya terdakwa pergi dengan dibonceng oleh Davit Haddian menggunakan 1 (sat) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714 milik Davit Haddian. ;
- Ketika diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck yang dikemudikan oleh saksi Suratman selanjutnya terdakwa menyuruh Davit Haddian untuk mengejar dan memeped kendaraan Truck tersebut,
- Dikarenakan terdakwa pingin minum lagi dan tidak punya uang , lalu terdakwa menyuruh Davit Haddian yang karena takut terhadap terdakwa sehingga mau menuruti suruhan terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya dengan mengatakan 'minggir' , ;
- Setelah itu saksi Suratman selaku sopir truck berhenti di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan begitu juga dengan Davit Haddian

halaman 8 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menghampiri saksi Suratman sedangkan Davit Haddian tetap pada sepeda motor,;

- Setelah itu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk membuka kunci pintu sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Suratman kemudian saksi Suratman membuka kunci pintu tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan melalui pintu tersebut lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil tangan terdakwa mencekik leher saksi Suratman, namun saksi Suratman tidak mempunyai jumlah uang yang diminta terdakwa tersebut dan dikarenakan saksi Suratman merasa ketakutan sehingga hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa selain itu terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik saksi Suratman yang disimpan diatas dashboard masing-masing merk Nokia warna hitam, Asus warna hitam dan Nokia warna hijau lalu terdakwa turun dari kendaraan dan pergi menghampiri Davit Haddian;
- Setelah mendapat 3 (tiga) Hp dan uang Rp.200.000,- terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan dibonceng oleh Davit Haddian dan selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa hingga tersisa menjadi Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah Handphone masih berada pada terdakwa.;
- Benar uang sisa Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) karena sebagian dibelikan minuman oleh terdakwa ;
- Benar Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang dimuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah tercantum selengkapny dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut diatas, Majelis Hakim telah mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira pukul 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Nagreg

halaman 9 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan Rumah Makan Sugih Priangan Kampung Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, telah melakukan tindak pidana ;

2. Bahwa perbuatan itu dilakukan yang dilakukan dengan cara berawal terdakwa yang lagi setengah mabuk meminta kepada teman terdakwa bernama Davit Haddian untuk mengantarkan membeli pulsa dan permintaan tersebut disetujui oleh Davit Haddian ;
3. Bahwa selanjutnya terdakwa pergi dengan dibonceng oleh Davit Haddian menggunakan 1 (sat) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714 milik Davit Haddian. ;
4. Bahwa ketika diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck yang dikemudikan oleh saksi Suratman selanjutnya terdakwa menyuruh Davit Haddian untuk mengejar dan memeped kendaraan Truck tersebut,
5. Bahwa dikarenakan terdakwa pingin minum lagi dan tidak punya uang , lalu terdakwa menyuruh Davit Haddian yang karena takut terhadap terdakwa sehingga mau menuruti suruhan terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya dengan mengatakan 'minggir', ;
6. Bahwa setelah itu saksi Suratman selaku sopir truck berhenti di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan begitu juga dengan Davit Haddian bersama terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menghampiri saksi Suratman sedangkan Davit Haddian tetap pada sepeda motor,;
7. Bahwa setelah itu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk membuka kunci pintu sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Suratman kemudian saksi Suratman membuka kunci pintu tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan melalui pintu tersebut lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil tangan terdakwa mencekik leher saksi Suratman, namun saksi Suratman tidak mempunyai jumlah uang yang diminta terdakwa tersebut dan dikarenakan saksi Suratman merasa ketakutan sehingga hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa selain itu terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik saksi Suratman yang disimpan diatas dashboard masing-masing merk Nokia warna hitam, Asus warna hitam dan Nokia warna hijau lalu terdakwa turun dari kendaraan dan pergi menghampiri Davit Haddian;

halaman 10 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa setelah mendapat 3 (tiga) Hp dan uang Rp.200.000,- terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan dibonceng oleh Davit Haddian dan selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa hingga tersisa menjadi Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah Handphone masih berada pada terdakwa.;
9. Bahwa benar uang sisa Rp.54.000,- (lima puluh empat ribu rupiah) karena sebagian dibelikan minuman oleh terdakwa ;
10. Bahwa benar Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;
11. Bahwa benar terdakwa membenarkan barang bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, Majelis hakim akan meneliti apakah terdakwa tersebut telah terbukti secara dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 368 ayat (1) KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. “ **Barang siapa “;**
2. ” **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang “**

3. Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan Administrasi buku II Edisi revisi Tahun 1997 halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No.1398 K/PID/1994 Tanggal 30 Juni 1995 kata “setiap orang “ atau “Hij” disamakan pengertiannya dengan kata “barang siapa “ adalah setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan dapat diminta langsung pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ barang siapa “ mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku

halaman 11 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana dalam hal ini dimuka persidangan identitasnya cocok dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas pertanyaan Majelis hakim, terdakwa Gilar Yogaswara Bin Aud Setiawan mampu dan tanggap serta tegas menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis hakim , sehingga berpendapat terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur Ad.2, yaitu “ **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang** “

Menimbang, bahwa unsur kedua ini karena saling keterkaitan satu sama lain, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yaitu dari keterangan seluruh saksi yang dikaitkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti , diperoleh fakta hukum bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Juli 2018 sekira jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan Kampung Pajaratan Desa Ciaro Kecamatan Nagreg Kabupaten Bandung, setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, berawal terdakwa meminta kepada Davit Haddian untuk mengantarkan membeli pulsa dan permintaan tersebut disetujui oleh Davit Haddian lalu terdakwa pergi dengan dibonceng oleh Davit Haddian menggunakan 1 (sat) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714 milik Davit Haddian. Ketika diperjalanan terdakwa melihat 1 (satu) unit kendaraan Truck yang dikemudikan oleh saksi Suratman selanjutnya terdakwa menyuruh Davit Haddian untuk mengejar dan memeped kendaraan Truck tersebut, dikarenakan Davit Haddian merasa takut terhadap terdakwa sehingga mau menuruti suruhan terdakwa tersebut lalu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk menghentikan laju kendaraan yang dikemudikannya dengan mengatakan ‘minggir”, setelah itu saksi Suratman

halaman 12 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhenti di Jalan Raya Nagreg depan Rumah Makan Sugih Priangan begitu juga dengan Davit Haddian bersama terdakwa lalu terdakwa turun dari sepeda motor dan pergi menghampiri saksi Suratman sedangkan Davit Haddian tetap pada sepeda motor, setelah itu terdakwa menyuruh saksi Suratman untuk membuka kunci pintu sebelah kiri kendaraan yang dikemudikan oleh saksi Suratman kemudian saksi Suratman membuka kunci pintu tersebut dan selanjutnya terdakwa masuk kedalam kendaraan melalui pintu tersebut lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) sambil tangan terdakwa mencekik leher saksi Suratman, namun saksi Suratman tidak mempunyai jumlah uang yang diminta terdakwa tersebut dan dikarenakan saksi Suratman merasa ketakutan sehingga hanya memberikan uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan diterima terdakwa selain itu terdakwa juga mengambil 3 (tiga) buah Handphone milik saksi Suratman yang disimpan diatas dashboard masing-masing merk Nokia warna hitam, Asus warna hitam dan Nokia warna hijau lalu terdakwa turun dari kendaraan dan pergi menghampiri Davit Haddian, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor dengan dibonceng oleh Davit Haddian dan selanjutnya terdakwa menggunakan sebagian uang sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk keperluan pribadi terdakwa hingga tersisa menjadi Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) sedangkan 3 (tiga) buah Handphone masih berada pada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah tentang perbuatan yang telah terbukti itu ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan terdakwa dipersidangan , ternyata bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut, disamping itu berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tidak diketemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut sehingga terdakwa harus dijatuhi pidana ;

halaman 13 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa ;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Suratman ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengaku salah, menyesal dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kelakuannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim mendapat cukup alasan bahwa pidana yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa akan dikurangkan dengan waktu selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714, harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Davit Haddian Bin Dadan Radiansah melalui saksi Dadan Radiansah sedangkan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan hijau; 1 (satu) buah Handphone merk Assus warna hitam; Uang tunai Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) harus dinyatakan dikembalikan kepada saksi Suratman;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dijatuhi pidana maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat pasal 368 ayat (l) KUHPidana dan peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Gilar Yogaswara Bin Aud Setiawan** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Pemerasan dengan kekerasan** “
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 2 (dua) Tahun ;

halaman 14 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R, Nomor Polisi : D 5411 ZF, warna hitam, Nomor Rangka : MH35D90019J013890, Nomor Mesin : 5D9014714, dikembalikan kepada saksi Davit Haddian Bin Dadan Radiansah melalui saksi Dadan Radiansah sedangkan 2 (dua) buah Handphone merk Nokia warna hitam dan hijau; 1 (satu) buah Handphone merk Assus warna hitam; Uang tunai Rp 54.000,00 (lima puluh empat ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi Suratman;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Duaribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 17 OKTOBER 2018** , oleh Kami : **ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH**, sebagai Hakim Ketua **TITI MARIA ROMLAH, SH. Dan HERU DINARTO, SH.MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **SAMSUDIN , SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh **IRA IRAWATI, SH**. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA

TITI MARIA ROMLAH, SH.

ITONG ISNAENI HIDAYAT, SH.MH.

HERU DINARTO, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI,

SAMSUDIN, SH.

halaman 15 dari 15 halaman perkara pidana No. 751/Pid.B/2018/PN Blb